



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR:65/Pdt.P/2020/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan Pemohon bernama :

Nama Lengkap : KAMALUDIN FITRI
Tempat/Tanggal Lahir : Tirta Makmur, 03 AGUSTUS 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Desa Tirta Makmur Dusun 01 Rt 04, Kec. Air Manjunt
Kab. Mukomuko

selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 november 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 24 November 2020 dibawah register Nomor: 65/ Pdt.P/ 2020/PN Mkm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;
- Bahwa pemohon adalah anak dari Bapak **SUWAJIANTO** dan Ibu **PARTIYEM**
- Bahwa pada tanggal **03 AGUSTUS 1992** Telah di terbitkan Akta Kelahiran Nomor: **477/475/AKI-UM/BU/99**, yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kabupaten Mukomuko dengan identitas nama **KAMALUDIN FITRI** yang lahir di Desa Tirta Makmur Tanggal **03 AGUSTUS 1992**;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan tempat lahir **PEMOHON** dalam KK Pemohon di tulis Kab. **MUKOMUKO** yang sebenarnya adalah **Tirta Makmur** sesuai **DOKUMEN IJAZAH PEMOHON**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kesalahan dalam penulisan nama **IBU** dalam Akta Kelahiran **PEMOHON** ditulis SUPARTI yang sebenarnya adalah **PARTIYEM** sesuai dengan **AKTA NIKAH, KTP, KK, Ibu PEMOHON**;

- Berdasarkan Hal – hal tersebut pemohon memohon Kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko kiranya berkenan menerima permohonan tersebut untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor **477/475/AK/UM/BU/9 Kartu Keluarga (KK) Nomor 17061323030381976** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mukomuko. Merubah tempat lahir **PEMOHON** di tulis Kab. Mukomuko yang sebenarnya adalah Tirta Makmur. Sesuai dengan dokumen **KTP dan Dokumen Ijazah Pemohon**.
3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: **477/475/AK/-UM/BU/92** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk merubah nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon ditulis Suparti yang sebenarnya adalah **PARTIYEM** sesuai dengan **Akta Nikah, Ktp, Dan KK**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di atas, Pemohon di muka persidangan telah menyerahkan surat-surat bukti yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1706130308920001, atas nama Kamalludin Fitri yang diterbitkan pada tanggal 28 November 2012 18-04-2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/475/AK-UM/BU/92, atas nama Kamalludin Fitri yang lahir di Tirtamakmur pada tanggal 3 Agustus 1992 yang diterbitkan pada tanggal 7 November 1992, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-26 0011794 atas nama Kamaludin Fitri yang lahir di Tirta Makmur pada tanggal 3 Agustus 1992 dari orangtua bernama Suwajiyanto yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SDN 14 Lubuk Pinang di Tirta Makmur Kabupaten Mukomuko pada tanggal 2 Juli 2005, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-26 DI 0002596 atas nama Kamaludin Fitri yang lahir di Tirta Makmur pada tanggal 3 Agustus 1992 dari orangtua bernama Suwajiyanto yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMPN 02 Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko pada tanggal 20 Juni 2009, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-26 Ma 0006550 atas nama Kamaludin Fitri yang lahir di Tirta Makmur pada tanggal 3 Agustus 1992 dari orangtua bernama Suwajiyanto yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 03 Mukomuko pada tanggal 26 Mei 2012, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suwajianto yang lahir di Ngawi pada tanggal 13 Maret 1970 yang diterbitkan pada tanggal 18 Juli 2018, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Partiyem yang lahir di Boyolali pada tanggal 15 Oktober 1970 yang diterbitkan pada tanggal 18 Mei 2012, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 162/30/v71/1990 atas nama pasangan suami istri yang bernama Suwajianto dan Partiyem yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Mukomuko Utara pada tanggal 18 Juni 1990, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 17061323030381976 atas nama Keplaa Keluarga Suwajianto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mukomuko pada tanggal 28 April 2020, diberi tanda bukti P-9;
10. Asli Surat Keterangan Nomor : 000/453/17.06.13.2003/XI/2020 atas nama Kamaludin Fitri yang lahir di Tirta Makmur pada tanggal 3 Agustus 1992 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Tirta Makmur pada tanggal 18 November 2020, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat bukti surat 10 berupa asli dan P-1 sampai dengan P-9 di atas berupa fotokopi dan telah dicocokkan aslinya ternyata sama dengan aslinya, serta ke semua bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama dan di mana kedua orang saksi itu telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan tersebut, yang pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Muhammad Deni Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui saksi lahir di Tirta Makmur;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan data tempat kelahiran pada kartu keluarga Pemohon yang tertera Kab.Mukomuko yang seharusnya tertera Tirta Makmur
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Partiyem;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan data nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon yang tertera Suparti seharusnya tertera Partiyem;
- ☐ Bahwa nama Suparti yang tertera pada akta kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Partiyem yang sebagaimana tertera sebagai nama ibu kandung Pemohon di akta nikah, ktp dan kartu keluarga;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi M Aldi Muzamil, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui saksi lahir di Tirta Makmur;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan data tempat kelahiran pada kartu keluarga Pemohon yang tertera Kab.Mukomuko yang seharusnya tertera Tirta Makmur
- ☐ Bahwa saksi mengetahui bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Partiyem;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan data nama ibu kandung pada akta kelahiran Pemohon yang tertera Suparti seharusnya tertera Partiyem;
- ☐ Bahwa nama Suparti yang tertera pada akta kelahiran Pemohon adalah satu orang yang sama dengan Partiyem yang sebagaimana tertera sebagai nama ibu kandung Pemohon di akta nikah, ktp dan kartu keluarga;
- ☐ Bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mengganti tempat kelahiran Pemohon pada kartu keluarga yang semula tertera Kab, Mukomuko seharusnya menjadi Tirta Makmur dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertera Suparti seharusnya menjadi Partiyem;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah tidak ada lagi yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin mengganti tempat kelahiran Pemohon pada kartu keluarga yang semula tertera Kab, Mukomuko seharusnya menjadi Tirta Makmur dan memperbaiki nama ibu kandung Pemohon pada akta kelahiran Pemohon yang semula tertera Suparti seharusnya menjadi Partiyem;

Menimbang, bahwa selanjutnya di bawah ini akan dipertimbangkan mengenai apakah permohonan untuk mengubah tempat lahir pada kartu keluarga dan nama ibu pada akta kelahiran Pemohon tersebut dapat dibenarkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yakni Muhammad Deni Saputra dan M Aldi Muzamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di atas, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan keterangan para saksi serta keterangan Pemohon sendiri, maka ditemukan fakta Pemohon bertempat tinggal Desa Tirta Makmur RT/RW 004/017 Kel/Desa Tirta Makmur, Kecamatan Air Manjunt, Kabupaten Mukomuko, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko, sehingga tepat apabila permohonannya diajukan di Pengadilan Negeri Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa untuk penerbitan kartu keluarga karena perubahan data harus memenuhi persyaratan Kartu Keluarga Lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting, maka dalam hal ini Hakim

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa surat keterangan/bukti perubahan peristiwa penting tersebut erat kaitannya dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan penting peristiwa lainnya dilakukan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada kartu keluarga dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan data pada akta kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-10 dan didukung keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Mukomuko (Bukti Surat P-1, P-9, P-10);
- Bahwa terdapat perbedaan data nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertera Suparti, sementara pada Akta Nikah (P-8), KTP (P-7), dan Kartu Keluarga (P-9) ibu Pemohon tertera Partiyem;
- Bahwa terdapat perbedaan tempat kelahiran Pemohon pada kartu keluarga Pemohon (P-9) yang tertera Kab, Mukomuko, sementara pada Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kutipan Akta Kelahiran (P-2), Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (P-3), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) (P-4), Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) (P-5) dan Surat Keterangan (P-10) tertera tempat lahir Pemohon di Tirta Makmur;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan nama ibu pada Akta Kelahiran Pemohon bukanlah untuk menjelmakan ibu Pemohon menjadi orang baru, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud perbaikan tempat kelahiran pada kartu keluarga Pemohon bukanlah untuk menjelmakan Pemohon menjadi orang baru yang lahir di kota yang berbeda, melainkan Pemohon bermaksud untuk mendapatkan kepastian hukum pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon (Bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2), dokumen-dokumen ijazah (Bukti P-3, P-4, P-5), Surat Keterangan (Bukti P-10) serta bersesuaian dengan keterangan para saksi diketahui bahwa Pemohon lahir di Tirta Makmur dimana terdapat kesalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data pada kartu keluarga Pemohon (Bukti P-9) yang tertera Pemohon lahir di Kab.Mukomuko;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka 2 patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Partiyem (Bukti P-7), Kutipan Akta Perkawinan (Bukti P-8), Kartu Keluarga (KK) (Bukti P-9) diketahui bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Partiyem dimana terdapat kesalahan data pada nama ibu kandung di akta kelahiran Pemohon yang tertera Suparti (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, sehingga menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon maka Petitum Pemohon angka 3 patut untuk untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa dalam ayat (1) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan dalam ayat (2) berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan di atas, Pengadilan perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tempat lahir pada kartu keluarga Pemohon dan perubahan nama ibu kandung Pemohon di akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Mukomuko, untuk dicatat pada register yang berlaku untuk kepentingan tersebut;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sudah sepantasnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 12 Perpres Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor **477/475/AKI-UM/BU/9 Kartu Keluarga (KK) Nomor 17061323030381976**

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mukomuko untuk merubah tempat lahir **PEMOHON** yang semula tertulis Kab. Mukomuko menjadi Tirta Makmur sesuai dengan dokumen **KTP dan Dokumen Ijazah Pemohon;**

3. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk memperbaiki Akta Kelahiran Nomor: 477/475/AK/-UM/BU/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mukomuko untuk merubah nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis Suparti menjadi **PARTIYEM** sesuai dengan **Akta Nikah, Ktp, Dan KK;**

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **8 Desember 2020**, oleh **Esther Voniawati Sormin S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas dengan dibantu oleh **Periyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

ESTHER VONIAWATI SORMIN S.H.

Panitera Pengganti,

PERIYANTO, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2020/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.0000,00</u>
Jumlah	<u>Rp. 106.000,00</u>

(seratus enam ribu rupiah)